

## **1. Prosedur**

### **4.1 Logo Sertifikasi LSPr SULI**

- 4.1.1 Logo sertifikasi LSPr SULI hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk, ukuran dan posisi yang tepat sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini.

#### **Logo Sertifikasi SULI**



No. Reg : .....

Keterangan :

Font dan warna yang dipakai pada tulisan yaitu Biru muda dan Abu-abu

- 4.1.2 Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran logo sertifikasi harus proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan.
- 4.1.3 Logo akreditasi KAN harus ditampilkan bersama dengan logo sertifikasi LSPr SULI serta nama dan logo perusahaan sebagaimana mengacu pada aturan KAN.

### **4.2 Penggunaan Logo Sertifikasi LSPr SULI**

- 4.2.1 Klien yang telah disertifikasi oleh LSPr SULI, berhak untuk membubuhkan logo dan tanda sertifikasi LSPR SULI pada media promosi, interior atau eksterior bangunan, situs web, kertas tulis (kop surat, pernyataan, laporan, brosur, kartu nama, amplop atau hal lain) yang relevan dengan ruang lingkup yang telah disertifikasi.
- 4.2.2 Logo Sertifikasi LSPr SULI dapat digunakan sebagai tanda bahwa klien sudah tersertifikasi dengan masa berlaku penggunaan logo mengikuti masa berlaku Sertifikat yang diberikan.
- 4.2.3 Logo Sertifikasi LSPr SULI tidak boleh digunakan untuk kegiatan diluar ruang lingkup klien yang disertifikasi.
- 4.2.4 Logo Sertifikasi atau tiap pernyataan “disertifikasi oleh LSPr SULI” tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa LSPr SULI bertanggungjawab atas

penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut.

- 4.2.5 Bila klien tersertifikasi sedang mengalami pembekuan sertifikasi maka dilarang menggunakan logo sertifikasi LSPr SULI.
- 4.2.6 Klien yang masa sertifikasinya telah berakhir, dan tidak diperpanjang harus segera menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan “disertifikasi oleh LSPr SULI” dan dilarang menggunakan Logo Sertifikasi LSPr SULI.
- 4.2.7 Penggunaan Logo Sertifikasi harus memenuhi ketentuan ini.
- 4.2.8 LSPr SULI akan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan logo sertifikasi pada setiap audit survailen. Ketidaksesuaian penggunaan logo sertifikasi wajib diperbaiki oleh klien dengan segera.